

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Dalam fiqh, istilah perwalian dikenal sebagai wilayah yang mencakup perlindungan dan penguasaan. Seseorang diberikan kekuasaan untuk melindungi dan mengurus orang atau harta benda tertentu. Penguasaan ini dapat timbul karena beberapa faktor:²³

Penguasaan dan perlindungan dalam perwalian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kepemilikan atas orang atau barang.
2. Hubungan kerabat atau keturunan.
3. Pembebasan budak.
4. Pengangkatan oleh pihak berwenang.

Faktor-faktor ini menentukan siapa yang berhak menjadi wali dan mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan mengurus kepentingan orang atau barang yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam konteks perwalian, terdapat tiga jenis utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Pertama, perwalian atas orang, yang melibatkan perlindungan dan pengelolaan hak-hak individu. Kedua, perwalian atas barang, yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan harta benda. Ketiga, perwalian dalam perkawinan, yang memainkan peran penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak pasangan dalam pernikahan. Dengan demikian, perwalian menjadi instrumen penting dalam menjaga kepentingan dan hak-hak individu dan harta benda dalam berbagai situasi..²⁴

Sedangkan pengertian Wali adalah seseorang yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menjaga anak yatim dan hartanya sebelum mereka dewasa. Perwalian berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi anak di bawah

²³Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974),92.

²⁴Ibid.

umur, di mana orang tua atau wali bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta, benda, dan kekayaan anak. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak dan kewajiban anak, dengan selalu mempertimbangkan tumbuh kembang anak secara tepat dan sesuai norma yang berlaku. Dalam hal ini prioritas utama adalah memastikan kesejahteraan dan masa depan anak terjaga dengan baik.

Secara bahasa, pengertian wali adalah yang menolong atau yang mencintai. Lalu, kata perwalian itu sendiri berasal dari kata wali yang merupakan bentuk jamak dari *awliya'* yang berarti teman, sanak atau pelindung. Dalam fiqih, istilah wali disebut dengan *al-walayah* yang berarti orang yang mengurus sesuatu. Dalam ilmu Fiqh, istilah perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang guna menguasai dan memberikan perlindungan terhadap orang maupun benda.²⁵ Dalam hal ini, seseorang yang berperan sebagai wali memiliki kewenangan dalam memelihara anak yang masih belum cukup umur, baik itu memelihara jasmani maupun rohani nya. Seorang wali juga berhak menguasai dan melindungi terhadap benda atau barang dan memiliki hukum terhadap benda tersebut.

Perwalian adalah sebuah bentuk pengawasan yang diberikan kepada anak-anak di bawah umur yang tidak lagi berada di bawah asuhan orang tuanya. Situasi ini dapat terjadi pada anak sah yang orang tuanya telah kehilangan hak untuk mengasuhnya karena dicabut kekuasaannya, atau pada anak sah yang orang tuanya bercerai sehingga diperlukan pihak lain untuk mengurus dan mengawasi mereka. Selain itu, anak yang lahir di luar pernikahan juga termasuk dalam kategori yang memerlukan perwalian untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka.

Dalam semua kasus di masyarakat mengenai perwalian maka perwalian sendiri memang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang tepat bagi anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Pada proses dalam mengajukan perwalianpun ternyata dimasyarakat banyak yang tidak

²⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: liberty, 1986),41.

mengerti tentang pentingnya mengurus dan melindungi harta anak. Sehingga hal ini patut untuk dikembangkan supaya masyarakat paham dan mengerti pentingnya mengurus perwalian. Bahkan ketika ia mendekati usia dewasa atau ketika ia akan menikah maka anak yang berada dalam status Perwalian sangat berhak tau dan melihat keseluruhan harta yang dimiliki olehnya atas peninggalan orangtuanya.

Adapun asas yang dikenal dalam sistem perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Hanya ada satu wali di setiap perwalian, dan dinyatakan dalam Pasal 331 KUH Perdata Asas yang tidak dapat dibagi-bagi ini ada pengecualiannya dalam dua hal, yaitu:

- a. Jika perwalian dilakukan oleh ibu yang merupakan orang tua yang hidup paling lama (*Langs Tlevendeouder*), jadi jika dia menikah lagi, suaminya akan menjadi wali serta pasal 351 KUH Perdata.
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* diluar Indonesia berdasarkan pasal 361 KUH Perdata.

2. Asas Perjanjian Dari Keluarga

Dalam memutuskan siapa yang berhak menjadi wali maka harus membutuhkan persetujuan keluarga. Untuk menjadi wali bagi seseorang yang tidak atau tidak mampu secara hukum, tidak diperlukan persetujuan keluarga. Apabila pihak keluarga tidak hadir, maka pihak keluarga dapat digugat apabila tidak hadir setelah pemanggilan diberikan, sesuai Pasal 524 KUH Perdata. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Baligh, diatakan baligh adalah apabila seseorang telah cukup umur, dewasa, berakal sehat dan mampu membedakan halal dan haram.
- b. Agama, adapaun tentang agama wali harus sama dengan agama orang yang dilindungi, karena perwalian non-Muslim tidak berlaku bagi umat Islam.

- c. Berlaku adil, artinya orang yang mempunyai akhlak yang baik dan selalu menjaga kepribadiannya.
- d. Kemampuan wali. Oleh karena tujuan perwalian adalah untuk kepentingan orang yang diawasi, maka wali mempunyai kesanggupan untuk bertindak dan memelihara secara amanah.
- e. Wali selalu memperjuangkan kepentingan makhluk hidup.²⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perwalian anak secara komprehensif dan detail. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, muncul undang-undang baru yang mengatur tentang hak perwalian anak yang masih belum cukup umur. Aturan ini mengatur perihal perwalian. Oleh karena itu, pada hakikatnya perwalian adalah pengawasan terhadap orang-orang yang diatur dalam undang-undang dan pengurusan harta benda anak di bawah umur. Demikian pula dengan menguasai dan melindungi seseorang sebagai wali, maka orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya, atau orang lain selain orang tuanya yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai wali.

Pasal 42 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab penuh mengasuh dan mendidik anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan baik sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri. Selain itu, sebagai orang tua, mereka mempunyai kekuasaan untuk mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya

²⁶Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami*, ed., Ensiklopedi, 7329.

- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.²⁷

Pasal 46 menyatakan:

- 1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik
- 2) Anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.²⁸

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.²⁹

Pasal 48 menyatakan:

“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”³⁰

Pasal 49 menyatakan:

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.³¹

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 48.

³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49.

B. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam.

1. Pengertian Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengertian Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut, baik terkait dengan diri maupun harta kekayaannya.³² Pada dasarnya kepentingan anak itu untuk anak dibawah umur atau belum menikah yang focus titiknya untuk melindungi harta milik anak dibawah umur yang berada dalam status Perwalian. Perwalian terbagi menjadi dua jenis, yaitu perwalian atas diri anak dan perwalian atas harta kekayaan anak.³³ Perwalian atas diri anak mencakup pengurusan kepentingan anak, seperti pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan. Sementara perwalian atas harta kekayaan anak melibatkan pengelolaan harta benda anak secara baik dan penyerahannya kepada anak ketika sudah dewasa dan mampu mengurusnya sendiri. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan anak setelah orang tuanya meninggal dunia.

Tentang perwalian harta benda, ulama mazhab telah sepakat bahwa pada semasa ayah dari anak yang diwalikan masih hidup, maka ayah berhak mengurus dan mengatur harta anaknya. Namun ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak melanjutkan tugas ayah untuk mengurus harta anak setelah dia meninggal dunia. Sehingga pada faktanya perwalian harta benda juga merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya hak anak yang dilindungi. Selanjutnya, ulama Hanafiyah sepakat bahwa urutan wali atas harta seseorang setelah ayahnya meninggal adalah orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, ayahnya ayah (kakek), orang yang diberi wasiat oleh kakek, hakim, orang yang diberi wasiat oleh hakim.³⁴ Namun Adapun menurut Malikiyah dan Hanabillah setelah ayah maka perwalian dilimpahkan kepada seseorang yang diberi tanggung jawab oleh

³² Kompilasi Hukum Islam.

³³ Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Depok : PT Raja Grafindo, 2014), 208.

hakim, namun apabila hakim tidak ada maka dapat dilimpahkan kepada kaum muslimin. Berbeda dengan ulama tiga mazhab di atas,

Ulama Syafi'iyah mendahulukan kakek dari pada orang yang diberi wasiat. Urutan wali menurut Ulama Syafi'iyah yaitu kakek, orang yang diberi wasiat, hakim.³⁵ Perbedaan ini terjadi karena menurut Ulama Syafi'iyah kakek menggantikan kedudukan ayah, dan kakek berhak menjadi wali nikah setelah ayah. Ketentuan perwalian atas harta haruslah kepada orang-orang yang telah disebutkan di atas, sehingga saudara dan paman tidak berhak melaksanakan perwalian atas harta anak kecuali atas wasiat dari ayahnya³⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil bagi hakim pengadilan agama sehingga hakim juga berpedoman atau merujuk dasar hukum dalam membuat keputusan ataupun penetapan yang berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua masih hidup, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁷

Jenis-Jenis Perwalian pada Pasal 107 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perwalian itu meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa ia membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Perwalian terhadap jiwa.
2. Perwalian terhadap harta.

³⁵ Fikih Syafi'i, Kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah, Jilid 2, 380.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid Tujuh (Damaskus: Daarul Fikr, 1985), 747.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf h.

3. Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.³⁸

2. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 dan 108 menyebutkan “Bahwa wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum”. Dan orangtua juga dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.³⁹

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2 Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak kecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu, Adapun bagi semua ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat (dari ayah si yatim).⁴⁰

Sedangkan menurut Amir Nuruddin dalam buku Hukum Perdata Islam Penunjukan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, dimana orangtuanya tidak menunjuk

³⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),134.

³⁹ Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 205.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),211.

seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.⁴¹ Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak, dan orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari:

1. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris.
2. Jika anak tersebut belum dapat memilih, ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, sehingga urut-urutannya adalah sebagai berikut:
 - a. Nenek perempuan.
 - b. Kakek si anak dari pihak ibu.
 - c. Saudara perempuan seayah.
 - d. Kemenakan perempuan sekandung.
 - e. Kemenakan perempuan seayah.
 - f. Kemenakan perempuan sekandung.
 - g. Kemenakan Perempuan seibu.
 - h. Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya.
 - i. Saudara perempuan ibu yang seibu.
 - j. Saudara Perempuan ibu yang seayah.
 - k. Kemenakan perempuan ibu yang seayah.
 - l. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
 - m. Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
 - n. Anak perempuan saudara laki-laki seayah.
 - o. Bibi dari ibu yang sekandung.
 - p. Bibi dari seibu.

⁴¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: Pranada Media Group 2004),309.

q. Bibi dari ibu yang seayah.⁴²

Namun apabila orangtua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya. Seperti yang dijelaskan terdahulu bahwa hadhanah dan perwalian saling mempunyai kesamaan yang mana hadhanah atau kuasa asuh orangtua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan harta, ataupun seperti mendidik, mengajari keterampilan dan lain sebagainya.⁴³

Karena itu apabila tidak mampu secara material, namun ia harus sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara *ma'ruf* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mempertimbangkan asas kejujuran yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Tentu saja pemanfaatan harta anak yang dibawah perwaliannya haruslah benar-benar mempertimbangkan untuk masa depan anak.⁴⁴

3. Syarat-Syarat Menjadi Wali Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.⁴⁵ Dalam buku *Fiqh Munakahat* karangan dari Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek.⁴⁶ Berbicara Perwalian jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Wali memang berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sangat sebaik-

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁶ *Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010).76.*

baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Perwalian anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak berdaya atau tidak mampu bertindak hukum sendiri. Perwalian ini mencakup perwalian terhadap diri dan harta anak, dengan tujuan melindungi kepentingan anak. Wali yang ditunjuk harus memenuhi syarat tertentu, seperti dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Wali juga dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam buku fiqh munakahat disebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah.⁴⁷

Batas Waktu Perwalian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Karena umur 21 atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri. Menurut bahasa al-Quran menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111:

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Pembatasan

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat.

yang berusia dua puluh satu (21) tahun telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya. Secara metodologis, penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode istihlah atau maslahat mursalah, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'ah dalam menetapkan hukum.

Kendatipun demikian, apabila dalam kenyataannya usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian diteruskan, demi kepentingan anak. Maka dalam hal ini, untuk menguji kecakapan anak tersebut perlu dipertimbangkan sebelum mengembalikan harta kekayaannya. Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bahwa wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.⁴⁸

Sebab-Sebab batalnya Perwalian pada pasal 109 Menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁴⁹

Adapun penjelasan isi pasal tersebut adalah jika wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu kelihatan beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabutnya. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 dan 108.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 109.

dalam hal-hal yang tersebut yaitu bagi wali yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang di bawah kekuasaannya atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.⁵⁰

Kekuasaan seseorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, selain itu seorang wali wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya bila ternyata akibat kelalaiannya atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap benda si anak. Seorang wali hendaklah orang yang jujur, adil, dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya. Apabila wali melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali maka tidak tertutup kemungkinan untuk mencabut kekuasaannya dan memindahkannya kepada pihak lain.

Disamping lalai, ada pula sifat-sifat buruk wali seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan, menyalahgunakan hak dan wewenangnya, maka haknya sebagai wali juga dicabut. Lebih jelasnya pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal berikut :

1. Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.
2. Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak.
3. Wali memindah tangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya.
4. Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani .
5. Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak. Dalam hal ini terjadi pencabutan kekuasaan seorang Wali karena ia melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan tidak baik, hakim dengan keputusannya dapat menunjuk orang lain menjadi wali anak

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang berada di bawah perwalian. Hal ini dilakukan hakim apabila si anak tidak lagi mempunyai keluarga yang lain atau apabila hakim memandang keluarga si anak tidak layak menjadi seorang wali karena alasan-alasan tertentu.⁵¹

Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan Perwalian peneliti juga menggambarkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat penetapan Perwalian. Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI) adapula dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali terdapat beberapa pihak yang berhak menjadi wali bagi anak di bawah umur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah:

1. Keluarga anak (keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai derajat ketiga).
2. Saudara (keluarga laki-laki atau perempuan menyamping).
3. Orang lain (bukan sedarah yang diberikan wasiat oleh orang tua).
4. Badan Hukum atau (unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak).⁵²

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun juga menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat menjadi wali bagi anak di bawah umur. Menurut Pasal 51 ayat 2, wali dapat berasal dari keluarga anak atau orang lain. Keluarga yang dimaksud dalam hal ini meliputi keluarga dalam garis lurus ke atas, seperti kakek dari pihak ayah atau ibu, serta saudara kandung yang telah dewasa, seperti kakak anak tersebut.⁵³ Dengan demikian, terdapat beberapa opsi bagi anak di bawah umur untuk memiliki wali yang sah dan dapat melindungi kepentingan mereka.

Dalam isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia bagi kaum muslim, perwalian juga memiliki peran penting dalam

⁵¹ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 262.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 Ayat 2.

akad nikah. Perwalian dalam akad nikah berkaitan dengan perwalian diri anak, di mana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 dan Pasal 19-23. Dalam Pasal 14 diterangkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah bagi pihak perempuan. Ini berarti bahwa wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan hukum. Selanjutnya, dijelaskan bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah yaitu muslim, aqil, baligh, dan laki-laki. Ini berarti bahwa wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tersebut untuk dapat menjadi wali yang sah. Syarat-syarat tersebut memastikan bahwa wali nikah memiliki kemampuan dan kemauan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak dan keluarga.

Dalam pengangkatan seorang wali maka permohonan perwalian dapat berupa pengangkatan wali oleh pengadilan atau penunjukan wali oleh orang tua sebelum meninggal. Yang pasti adalah bahwa perwalian memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan mengurus anak di bawah umur yang tidak memiliki orang tua atau orang tua yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.

C. Perwalian Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga mengatur persyaratan dan tata cara penunjukan wali untuk melindungi hak anak dan kepentingan terbaik anak. Penunjukan wali juga bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak yang berada dalam status Perwalian, serta mengelola harta anak. Sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 lembaga Yudikatif atau Pengadilan pada umumnya dalam mengambil memeriksa dan mengadili suatu Permohonan Perwalian Anak dalam pertimbangan hukumnya mengambil dari Undang-undang No. 3 Tahun 2006

perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam proses menerima, memeriksa dan memutuskan/menetapkan suatu putusan/penetapan tentang perkara Permohonan Perwalian / Wali anak sebatas pada pembuktian tertulis/dokumen yang sederhana saja beserta saksi-saksi yang dipersidangan tanpa melibatkan institusi.⁵⁴

Adapun lembaga yang didirikan oleh Pemerintah yaitu Kementerian sosial, Kementerian Kesehatan, Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan sosial anak dari yang skala nasional maupun daerah ataupun lembaga di bawah pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi ataupun badan hukum seperti yayasan Nirlaba yang berkegiatan terhadap perlindungan anak. Adapula BPH (Balai Peninggalan Harta) yang difokuskan untuk melindungi harta anak. Menurut pengamatan Penulis dirasa lembaga-lembaga tertinggi hingga kebawah kurang adanya tindakan dalam upaya perlindungan anak dan hak-hak anak serta dalam upaya menseleksi calon wali yang akan ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan kesehatan fisik dan jiwa dari calon Wali.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 kekuasaan Yudikatif dalam hal ini Pengadilan akan lebih komprehensif dalam menentukan syarat formil dan Syarat material dalam menerima, memeriksa dan memutuskan/menetapkan suatu permohonan perwalian dalam hal ini perwalian anak (kecuali/tidak berlaku untuk kepentingan perwalian dalam hal khusus yaitu pernikahan anak perempuan).⁵⁵

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ada kaitannya dengan beberapa pasal didalamnya yang memicu persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Jika ditelaah satu persatu sebagian Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ada yang pasal demi pasalnya terlaksanakan adapula yang tidak terlaksanakan dalam isi putusan.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 263.

⁵⁵ Ibid.

Ketika orang tua tidak ada atau tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka diperlukan seorang wali yang dapat mengurus dan melindungi anak. Penunjukan wali ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses yang ketat dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali antara lain memiliki hubungan keluarga dengan anak, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengurus anak, tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan anak, serta memiliki moral dan integritas yang baik. Dengan demikian, wali yang dipilih dapat menjadi pengganti orang tua yang baik, dapat dipercaya dan sanggup memastikan kesejahteraan anak.

Dalam proses penunjukan wali ada proses yang harus melalui penetapan pengadilan. Baik Pengadilan Agama atau Pengadilan negeri berdasarkan kewenangan absolut dan kewenangan relative masing-masing Pengadilan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap permohonan penetapan wali untuk memastikan bahwa wali yang dipilih memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, anak dapat hidup dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah dan terarah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, prioritas utama untuk menjadi Wali adalah keluarga anak. Namun, jika keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan, maka Saudara dapat ditunjuk sebagai Wali. Jika keluarga anak dan saudara juga tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, maka orang lain atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai Wali.⁵⁶

Penunjukan wali ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang terbaik. Oleh karena itu, proses penunjukan wali harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa anak mendapatkan wali yang tepat dan dapat memenuhi

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 1 ayat 1.

kebutuhan dan kepentingannya. Kemudian dengan adanya penunjukan wali ini diharapkan dapat melindungi harta anak dengan sebaik-baiknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika orang tua anak tidak mampu melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali anak. Penunjukan wali anak ini harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Cakap hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dengan sah, seperti membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum lainnya.⁵⁷

Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menciptakan akibat hukum yang diinginkan dan diperbolehkan oleh hukum. Dalam konteks ini, perbuatan hukum dapat berupa pembuatan perjanjian, pemberian kuasa, atau tindakan lain yang memiliki konsekuensi hukum. Perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵⁸

Pernyataan tertulis secara yuridis memiliki urgensi yang sangat penting dalam sistem hukum, yaitu sebagai sarana untuk mengatur kebijakan hukum agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam sistem kepastian hukum dan rasa keadilan untuk masyarakat. Dalam konteks ini, pernyataan tertulis dapat berupa putusan pengadilan, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, dan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dengan demikian,

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat 1.

⁵⁸ Anonim, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Citra Umbara, 2018), 356.

pernyataan tertulis secara yuridis dapat membantu memastikan bahwa kebijakan hukum diterapkan secara konsisten dan adil, putusan pengadilan dibuat berdasarkan hukum yang berlaku, dan masyarakat memiliki kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam keseluruhan, pernyataan tertulis secara yuridis memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum.⁵⁹

Kemudian hal ini diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai perwalian, Pasal 33 menyatakan :

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁵⁹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cetakan Pertama*. (Bandung: CV. Utomo, 2018), 44.